PROGRAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KAMPUNG RAMAH ANAK KELURAHAN KUNINGAN, KECAMATAN SEMARANG UTARA

SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Oleh

Sartini Lestari

1601414111

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan dengan judul **"Program Perlindungan Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara"** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya karya yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

METERAI TEMPEL
D2DB6AFF816019443
6000

Semarang, 15 Mei 2019

Sartini Lestari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 April 2019

Menyetujui,

Ketua Jurusan PGPAUD FIP UNNES	Dosen Pembimbing
Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.	Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si.
NIP. 197904252005011001	NIP. 197711052010122002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Program Perlindungan Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara" disusun oleh:

Sartini Lestari

1601414111

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FIP UNNES pada hari Senin tanggal 15 April 2019.

PANITIA:

Ketua

Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd
NIP. 195008211984031001

Sekretaris

Diana, S.Pd., M.Pd
NIP. 197912202006042001

Penguji I

Agustinus Aruan Eka Nugroho, S.Pd., M.Sn
NIP. 198008282010121003

Penguji II

Diana, S.Pd., M.Pd
NIP. 197912202006042001

Penguji III

Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si
NIP. 197711052010122002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hak setiap anak adalah untuk mendapatkan kasih sayang orangtuanya (Irene Dyah).

Kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan (Mahatma Gandhi).

PERSEMBAHAN

Dengan ridho Allah SWT, saya persembahkan karya ini untuk:

Kedua orangtua saya bapak Jan Prayitno dan almarhumah ibu Sunarwati, kakak saya Tomi Prapangasta serta kelurga besar saya yang telah mencurahkan segenap kasih sayangnya serta do'a. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan; almamaterku Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu besar; agama, nusa, dan bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan sebaik-baiknya tugas akhir skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan tugas akhir skripsi dapat dilakukan dengan baik atas kerjasama dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Achmad Rifai RC, M. Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
3. Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengarahan tentang pelaksanaan penelitian sebagai tugas akhir skripsi.
4. Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si., pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
5. Joko Sumarno, SH., Kepala Kelurahan Kuningan tahun 2014-2018 yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.
6. Ir. Bambang Sularso, M.Si., Kepala Kelurahan Kuningan tahun 2018-2022 yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.

7. Pengurus Kampung Ramah Anak, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang telah membantu kelancaran penelitian dan memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman yang telah membantu, memberikan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Semarang, 15 Mei 2019

Sartini Lestari
1601414111

ABSTRAK

Lestari, Sartini. 2019. *Program Perlindungan Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara*. Skripsi. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Henny Puji Astuti, S.Psi., M. Si.

Kata kunci: penyelenggaraan perlindungan, hak anak, kampung ramah anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1. Pelaksanaan program perlindungan hak anak di kampung ramah anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, 2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subyek peneltian pengurus kampung ramah anak, ketua RT, dan masyarakat di RW IX Kelurahan Kuningan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. Aktivitas dalam analisis ini dengan reduksi data, *display* data, dan pengambilan kesimpulan. Triangulasi sumber dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan berbagai narasumber dalam mencari informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan program perlindungan hak anak di kampung ramah anak kelurahan Kuningan terdiri dari 5 klaster diantaranya: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; perlindungan khusus. Pelaksanaan program perlindungan hak anak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya program tersebut. 2. Faktor pendukung dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak anak diantaranya: a. Adanya kerjasama antara warga dan pihak pengurus maupun lingkungan; b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan tersebut; c. Adanya kepedulian dari orangtua anak dalam memberikan bimbingan dan arahan; d. Adanya antusias antara pihak pengurus dengan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam menjaga kesehatannya; sedangkan faktor penghambat dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak anak diantaranya: a. Kurangnya kepedulian orangtua dalam memberikan hak sipil anak; b. Kesibukan pengurus kampung ramah anak diluar lingkungan; c. Kurangnya keikutsertaan warga dalam kegiatan untuk menjaga kesehatan; d. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang terawat.

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Pernyataan Keaslian Tulisan ii
Persetujuan Pembimbing iii
Halaman Pengesahan iv
Motto dan Persembahan v
Kata Pengantar vi
Abstrak viii
Daftar Isi ix
Daftar Tabel xii
Daftar Bagan xiii
Daftar Gambar xiv
Daftar Lampiran xv
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Program Perlindungan Hak Anak 11
1. Pengertian Program Perlindungan Hak Anak 11
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak 17
3. Penyelenggaraan Perlindungan 20
4. Peran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak 35
B. Kampung Ramah Anak 40
1. Pengertian Kampung Ramah Anak (KRA) 40
2. Tujuan Kampung Ramah Anak 41
3. Prinsip Program Kampung Ramah Anak 43
C. Penelitian yang Relevan 45
D. Kerangka Berpikir 57

BAB III. METODE PENELITIAN 59
A. Pendekatan Penelitian 59
B. Tahap Penelitian 60
C. Lokasi Penelitian 65
D. Fokus Penelitian 65
E. Sumber Data Penelitian 65
F. Subjek Penelitian 67
G. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengambilan Data 70
H. Keabsahan Data 75
I. Teknik Analisis Data 76
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 80
A. Gambaran Umum 80
1. Gambaran Umum RW IX Kelurahan Kuningan Hasil Penelitian 81
2. Gambaran Umum Kampung Ramah Anak 83
3. Gambaran Umum Subjek Penelitian 89
B. PelaksanaanProgram Perlindungan Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara 92
1. Pemenuhan Hak-hak Sipil dan Kebebasan 93
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 97
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 99
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya 101
5. Perlindungan Khusus 104
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemenuhan Perlindungan terhadap Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara 109
D. Keterbatasan Penelitian 119
BAB V.PENUTUP 120
A. Simpulan 120

B. Saran 122
DAFTAR PUSTAKA 123
LAMPIRAN 127

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Subyek Penelitian 68

Tabel 2. Susunan Kepengurusan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Kuningan 85

Tabel 3. Susunan Kepengurusan Forum Anak Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara 87

Tabel 4. Kode Informan Utama 90

Tabel 5. Kode Informan Triangulasi 90

Tabel 6. Identitas Informan 90

Tabel 7. Kode Catatan Lapangan 91

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir dalam Penelitian 57

Bagan 2. Komponen Analisis Data Model Interaktif 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Geografis Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara 81

Gambar 2. Jalan utama ke Kampung Ramah Anak..... 243

Gambar 3. Beberapa RT di RW IX 243

Gambar 4. Jalan depan rumah warga 244

Gambar 5. Depan Rumah Warga..... 244

Gambar 6. Alat permainan anak..... 244

Gambar 7. Lapangan bermain anak 245

Gambar 8. Slogan..... 245

Gambar 9. Mural 245

Gambar 10. Slogan jam wajib belajar 245

Gambar 11. Papan informasi layak anak..... 246

Gambar 12. Poster..... 246

Gambar 13. Peta area bermain anak..... 246

Gambar 14. Kegiatan di TPQ..... 246

Gambar 15. Wawancara dengan pengurus Kampung Ramah Anak..... 247

Gambar 16. Wawancara dengan warga Kampung Ramah Anak..... 247

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan dari Fakultas..... 127

Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian 129

Lampiran 3. Surat Bukti Penelitian..... 131

Lampiran 4. SK Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak 133

Lampiran 5. SK Pembentukan Pengurus Forum Anak 136

Lampiran 6. SK Pembentukan Forum Kesehatan Kelurahan (FKK)..... 139

Lampiran 7. SK Pembuatan Peta Lokasi Bermain Anak RW IX 143

Lampiran 8. Kisi-kisi Instrumen 145

Lampiran 9. Pedoman Observasi 148

Lampiran 10. Pedoman Dokumentasi 150

Lampiran 11. Pedoman Wawancara 152

Lampiran 12. Reduksi, Display, dan Kesimpulan Wawancara 173

Lampiran 13. Catatan Lapangan 227

Lampiran 14. Foto Penelitian..... 242

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kelak akan mensejahterakan dunia, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak sebagai tunas atau aset bangsa yang mempunyai potensi-potensi yang dapat mengubah dunia di masa yang akan datang yang harus diakui, dijaga, dan dilindungi. Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak dijamin dan dilindungi dari segala bentuk kegiatan yang dapat merugikan anak, sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Rumtianing (2016) anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik dari berbagai pihak, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka diperlukan pengadilan secara khusus.

Negara berkewajiban untuk memenuhi semua hak anak, melindungi semua anak serta menghormati pandangan anak. Diantaranya adalah hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembangserta hak untuk berpartisipasi. Berdasarkan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 yang menyebutkan bahwa:

> Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak tersebut wajib diberikan kepada anak agar mereka dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta didukung oleh lingkungan tempat tinggal anak.

Sekarang ini merupakan zaman modern, perkembangan yang terjadi di dunia semakin pesat, teknologi semakin maju dan berkembang. Seiring berjalannya waktu serta bersamaan dengan perkembangan zaman, masih terjadinya faktor-faktor ancaman yang dapat mempengaruhi secara negatif perkembangan anak yang terlahir sehat antara lain kemiskinan; pengalaman hidup yang negatif seperti penganiayaan, kekerasan, pelecehan, dan kurangnya perhatian dari orang tua; serta status minoritas (Wardhani, 2017). Dikutip dari tirto.id jenis kekerasan terhadap anak diantaranya kekerasan dalam fisik, kekerasan dalam seksual, kekerasan dalam emosional, kekerasan dalam pengabaian, kekerasan dalam eksploitasi. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menyebutkan 30 persen anak Indonesia yang jumlah populasinya mencapai 87 juta pernah mengalami kekerasan fisik. Penelitian yang dilakukan Herrenkohl (2008) tentang tumpang tindih pelecehan anak secara fisik dan kekerasan dalam rumah tangga dan ketahanan anak-anak yang terpapar kekerasan keluarga. Selain kekerasan

fisik, kekerasan terhadap pelecehan seksual masih tinggi. Dikutip dari tribunnews.com bahwa Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendapat laporan sebanyak 2.737 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2017. Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait menyebutkan sebagian besar dari kasus yang dilaporkan, yaitu 52 persen (1.424 kasus) merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Selain kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan pernah terjadi dikutip dari jateng.tribunnews.com Legal Resources Center untuk keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, mencatat sepanjang tahun 2016 terdapat 496 kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sugianto (2012) kekerasan terhadap anak nampaknya akanterus berlangsung dan dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap perawatan pengasuhan, pembinaan terhadap perkembangan anak. Tindakan kekerasan dilakukan karena tekanan ekonomi, psikologis, kecemburuan, kejengkelan, atau kekesalan terhadap tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan orangtua atau keluarga. Pada sisi lain kekerasan terhadap anak memang dilakukan oleh orang dewasa karena ingin mendapatkan keuntungan dari keberadaan anak seperti eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik, pelacuran, penjualan bayi dan anak untuk keuntungan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Watts (2002) tentang besarnya beberapa bentuk kekerasan yang paling umum dan paling parah terhadap perempuan. Sebagian besar bentuk kekerasan bukanlah kejadian unik tapi

sedang berlangsung, dan bahkan dapat berlanjut selama beberapa dekade. Karena sensivitas subjek, kekerasan hampir tidak dilaporkan secara universal. Meskipun demikian prevalensi kekerasan semacam itu menunjukkan bahwa secara global, jutaan wanita mengalami kekerasan atau hidup dengan konsekuensinya.

Selain terjadinya kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, di Kota Semarang ada salah satu wilayah yang memiliki julukan sebagai kampung kumuh, selain itu masih terjadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kampung kumuh padat penduduk dengan puluhan anak putus sekolah, keadaan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini membuat sebagian anak dibawah umur untuk mencari uang, kurangnya sarana dan prasarana bermain, anak remaja yang memiliki pergaulan yang bebas, berbicara kotor, minum-minuman keras, menghisap lem, hamil diluar nikah serta di bawah umur, dan adanya tawuran antar rukun warga (RW). Hal ini termasuk kegiatan-kegiatan diluar batas wajar anak remaja pada umumnya yang seharusnya tidak dilakukan karena pada tahapan usia ini anak-anak yang masih dibawah umur berkewajiban untuk menuntut ilmu, menambah wawasan maupun pengetahuan yang seluas-luasnya untuk masa depan anak yang lebih cerah, terarah, serta berpendidikan sehingga dapat bersaing dengan kemajuan global pada zaman modern saat ini.

Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochaningsih (2014) tentang salah satu masalah sosial dikategorikan dalam perilaku menyimpang yaitu pergaulan bebas. Ditengah upaya pembangunan

kualitas remaja agar menjadi penerus bangsa yang berkualitas, pergaulan bebas remaja telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Maraknya perilaku menyimpang dikalangan remaja terjadi karena tidak berfungsinya sistem sosial di dalam keluarga dan ketidakharmonisan hubungan anak dengan orangtua. Menurut Ismanto (2012) kenakalan remaja yang terjadi bukanlah kesalahan dari orangtua sendiri, melainkan juga terletak pada lingkungan disekitar remaja yang dapat mempengaruhi perilaku remaja. Selain itu masalah sosial berakibat pada perkembangan sosial anak dimana perkembangan sosial anak (Mayar, 2013) sangat bergantung pada individu anak, peran orangtua, dan lingkungan masyarakat.

Dari banyaknya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti menggambarkan kurangnya dukungan keluarga, masyarakat dan lingkungan dalam setiap perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh anak, selain itu peran keluarga, masyarakat dan lingkungan memiliki peranan penting dalam setiap perkembangan dan potensi-potensi anak karena anak setiap hari melakukan segala aktivitas yang dilakukannya dari pagi hingga pagi lagi dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismanto dkk (2012) bahwa orangtua memiliki peran yang sangat penting terhadap tumbuh kembang seorang remaja. Orangtua sebagai aktor pertama yang menjadi contoh bagi seorang remaja, sehingga harus membekali anak dengan ilmu kepribadian dan ilmu agama supaya kelak anak dapat bersosialisasi dimasyarakat.

Adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak, hal ini tidak sesuai dengan *A World Fit for Children*, sebagaimana orang dewasa seharusnya menghormati dan mengamankan kesejahteraan anak, menciptakan dunia yang cocok untuk anak serta menjunjung tinggi komitmen, prinsip serta tujuan yang diciptakan demi kenyamanan anak-anak. Komitmen, prinsip serta tujuan diantaranya: mendahulukan anak-anak dalam semua tindakan yang terkait dengan kepentingan anak; memberantas kemiskinan; tidak meninggalkan anak; merawat setiap anak; mendidik setiap anak; melindungi anak-anak dari bahaya dan eksploitasi; melindungi anak dari perang; memerangi HIV/AIDS; mendengarkan anak dan mendukung anak dalam berpartisipasi; serta melindungi bumi untuk anak-anak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan anak saat ini adalah adanya Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Tujuan Kabupaten/Kota Layak Anak secara umum adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan secara khusus adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi. Program KLA dilaksanakan dengan maksud memotivasi dan mendorong

terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak.

Kota Semarang merupakan Kota yang mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak pada tingkat Pratama (kla.or.id). Hal ini didukung dengan visi misi yang dimiliki oleh Kota Semarang. Kota Semarang memiliki visi yaitu terwujudnya Semarang Kota perdagangan dan jasa yang berbudaya, menuju masyarakat sejahtera sedangkan misi Kota Semarang diantaranya mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas; mewujudkan pemerintah kota yang efektif danefisien, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta menjunjung tinggi supremasi hukum; mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain misi pemerintah Kota Semarang juga memiliki sapta program yang berfokus pada pembangunan Kota Semarang. Sapta program diantaranya peningkatan infrastruktur, penanganan rob dan banjir, peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan publik dan peningkatan kesetaraan gender (*bappeda.semarangkota.go.id*).

Kabupaten/Kota Layak Anak yang ada di Kota Semarang dibagi menjadi 177 kelurahan, salah satunya yaitu di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara. Di Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara ini memiliki Kampung Ramah Anak yang merupakan unit terkecil dari Kapupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan data monografi kelurahan kuningan pada tahun 2017 terdapat 14.529 jiwa yang tinggal di kelurahan

kuningan dengan luas daerah/wilayah 41, 515 hektar dengan jumlah kepala keluarga 3769 jiwa yang terbagi menjadi 11 rukun warga dan 87 rukun tetangga. Dengan penduduk berusia 0-6 tahun 1228 jiwa, berusia 7-12 tahun berjumlah 2128 jiwa, berusia 13-18 tahun berjumlah 2196 jiwa, berusia 19-24 tahun berjumlah 2085 jiwa, berusia 25-55 tahun berjumlah 2250 jiwa, berusia 56-79 tahun berjumlah 2059 jiwa dan berusia 80 tahun ke atas berjumlah 2079 jiwa. Kampung ini mulai bersolek dengan adanya pembangunan talud (batu penahan tanah agar tidak longsor), saluran, dan kanstin (material beton untuk trotoar) jalan di cat warna-warni. Ditambah sarana dan prasarana permainan anak–anak yang disekelilingnya dilengkapi tempat duduk. Selain itu, di Kampung ini memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah dalam melindungi hak anak.

Adanya Kampung Ramah Anak ini diharapkan dapat mengurangi atau menekan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung dalam melindungi dan mensejahterakan anak sehingga anak lebih bebas untuk mendapatkan pengetahuan maupun wawasan yang membantu untuk mengasah kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Hak Anak di Kampung Ramah Anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara.

B. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak di kampung ramah anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam suatu penelitian merupakan hal yang paling penting, karena tujuan yang jelas mengarahkan penelitian dalam mencapai sasaran yang tepat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menjelaskan pelaksanaan program perlindungan hak anak di kampung ramah anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara.
2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perlindungan hak anak dan dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan penelitian serupa dalam lingkup yang luas dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dari berbagai pihak yaitu:

a. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah perbendaharaan isi perpustakaan yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi pembaca pada umumnya.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan berbagai saran untuk menerapkan pengetahuan dibangku kuliah terhadap masalah yang nyata dan dihadapi dalam dunia pendidikan.

c. Bagi Kampung Ramah Anak

Untuk menjadi informasi mengenai perlindungan anak khususnya pengurus Kampung Ramah Anak.

BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

A. Program Perlindungan Hak Anak

1. Pengertian Program Perlindungan Hak Anak

Dalam melaksanakan kegiatan kita membutuhkan suatu program agar terjadi sebuah tindakan yang berdaya guna. Program merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi dari suatu kebijakan. Menurut pengertian secara umum, program diartikan sebagai "rencana" yang akan dilakukan/dikerjakan oleh seseorang atau suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan (Jaedun, 2010). Suatu program merupakan kumpulan proyek-proyek yang berhubungan yang telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan (repository.usu.ac.id). Dikutip dari persamaankata.com program merupakan suatu acara, agenda, cadangan, kalender, rencana, skedul, tata olah, jadwal, metode, programa, rancangan dan strategi. Terciptanya suatu program terjadi karena rancangan yang muncul dari gagasan-gagasan suatu pemikiran, disusun secara terarah dengan berbagai metode dan strategi untuk mewujudkan suatu kegiatan yang telah disepakati oleh berbagai pihak.

Dari beberapa pengertian di atas, program merupakan suatu rencana/agenda yang telah dirancang dan disusun secara rinci untuk mencapai tujuan dari suatu bentuk kegiatan agar tercapainya suatu tujuan sehingga dapat melakukan perubahan-perubahan yang dapat berdaya guna

untuk masa depan, mejadikan suatu kegiatan agar lebih baik lagi dari sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 penyelenggaraan perlindungan merupakan serangkaian kegiaatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan. Penyelenggara perlindungan anak dilaksanakan oleh orangtua, masyarakat, pemerintah daerah dan lembaga lainnya.

Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 Tahun 2010 tentang petunjuk teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan, desa/kelurahan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain urusan wajib perlindungan anak yang menjadi tanggungjawabnya. Tanggungjawab desa/kelurahan diantaranya a. mempercepat pemenuhan hak-hak anak meliputi hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus, b. setiap pengambilan keputusan dalam

proses pengembangan desa/kelurahan layak anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta mempertimbangkan kepentinan terbaik anak, c. desa/kelurahan merupakan institusi paling rendah yang lebih mengenali permasalahan anak, sehingga dapat memberikan pemecahan secara tepat dan cepat.

Dari beberapa pengertian di atas, perlindungan anak merupakan suatu tujuan untuk mencegah, mengurangi risiko, melakukan penanganan terhadap anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan meningkatkan partisispasi masyarakat, menjamin dan melindungi anak serta semua pihak dari pemerintah hingga keluarga wajib bertanggungjawab dalam perlindungan anak. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu mempercepat pemenuhan hak-hak anak (hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus), setiap pengambilan keputusan dalam proses pengembangan perlu memperhatikan suara dan aspirasi anak serta mempertimbangkan kepentinan terbaik anak.

Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian, Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bahwa anak memiliki 31 hak yang terbagi menjadi 3 bagian antara lain: a. Anak berhak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan, bebas beribadah menurut agamanya,

bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orangtua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; b. Anak berhak mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan yang tinggi, standar hidup yang layak; c. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, dari tindakan penangkapan sewenang-wenang, dari perampasan kebebasan, dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusia, dari siksaan fisik dan non fisik, dari penculikan, penjualan, dan perdagangan (*trafficking*), dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual, dari penyalahgunaan obat-obatan, dari eksploitasi sebagai pekerja anak, dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil, dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak, khusus dalam situasi genting/darurat, khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur, khusus jika mengalami konflik hukum, khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemenuhan hak anak dibagi menjadi lima klaster hak anak, yaitu:

a. Hak sipil dan kebebasan

   Mencakup hak anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran, fasilitas informasi yang layak anak, dan ikut serta dalam forum anak.

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

   Tersedianya lembaga kesejahteraan sosial anak, lembaga konsultasi perawatan dan pengasuhan anak, serta penurunan usia

perkawinan pertama.

c. Kesehatan dasar kesejahteraan

Anak berhak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif, mendapatkan kecukupan gizi, memperoleh akses peningkatan kesejahteraan anak, akses air bersih, tersedia kawasan bebas merokok, mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Seorang anak mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun, sekolah ramah anak.

e. Perlindungan khusus

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh pelayanan.

Menurut Soemarti Patmonodewo (Yudiana, 2016) disebutkan bahwa di dalam Tahun Internasional Anak yang disponsori oleh badan internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1979 membantu mengarahkan perhatian kepada hak-hak anak. Deklarasi PBB terhadap hak anak meliputi:

a. Hak untuk memperoleh kasih sayang, cinta dan pengertian
b. Hak untuk mendapatkan gizi dan perawatan kesehatan
c. Hak untuk mendapat kesempatan bermain dan berekreasi
d. Hak untuk mempunyai nama dan kebangsaan
e. Hak untuk mendapat perawatan khusus bila cacat

f. Hak untuk belajar agar menjadi warga negara yang berharga
g. Hak untuk hidup dalam kedamaian dan persaudaraan
h. Semua anak mempunyai hak yang sama, tidak dibedakan dan didiskriminasi.

Dari beberapa pengertian di atas, hak-hak anak diantaranya dibagi menjasi 4 hak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Hak untuk hidup diantaranya hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orangtua, mendapatkan pengakuan dari negara berupa akta kelahiran, mendapatkan fasilitas informasi yang layak anak, berhubungan dengan orangtua bila terpisahkan, bebas beribadah menurut agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat serta standar hidup yang layak. Hak untuk tumbuh dan berkembang diantaranya hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) ekslusif, mendapatkan kecukupan gizi, akses air bersih, tersedia kawasan bebas merokok, mendapatkan imunisasi dasar lengkap, mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun, sekolah ramah anak. Hak atas perlindungan diantaranya hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perampasan kebebasan serta perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darurat. Hak berpartisipasi diantaranya anak berhak untuk berpartisipasi.

Program perlindungan hak anak merupakan suatu kegiatan yang telah terencana secara terinci dan terarah serta disepakati oleh berbagai

pihak untuk melindungi hak-hak anak dan wajib diberikan oleh semua pihak dari pemerintah masyaarakat lingkungan sampai dengan keluarga.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Supeno (2010) menyatakan bahwa prinsip umum perlindungan anak yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak di bagi menjadi 4 yaitu:

a. Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak mendapatkan haknya tanpa terkecuali dari golongan kaya maupun miskin, berkulit hitam maupun putih, perempuan maupun laki-laki, berbahasa nasional maupun internasional, dalam keadaan berkebutuhan khusus maupun dalam keadaan normal tanpa memandang dari segi bentuk lainnya, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepda negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests Of Child*)

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan anak harus memepertimbangkan kepentingan untuk setiap individu anak yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab dalam perkembangan anak di masa yang akan datang, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right tp Life, Survival and Development*)

Setiap anak memilliki hak yang melekat atas kehidupannya. Unttuk menjamin hak hidup ini negara wajib menyediakan lingkungan yang efektif dan efisien, sarana dan prasrarana hidup yang mencukupi serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Setiap anak mempunyai pandangannya sendiri-sendiri serta berhak untuk menyatakan pandanngan tersebut secara bebas untuk semua hal yang mempengaruhi anak, pandangan itu akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Maidin Gulton (Arliman, 2016) prinsip-prinsip perlindungan anak yang wajib untuk dilindungi dan dijalankan oleh Pemerintah Darerah sesuai amandat dari UU PA, adalah:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri, salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu adalah modal utama kelansungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang

sebagai *of paramount importence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

c. Rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada persamaan pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI) dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai mungkin kecacatan dan penyakit.

d. Lintas Sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang lansung maupun tidak lansung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Dari beberapa penjelasan diatas, prinsip-prinsip perlindungan antara lain: adanyanya dukungan yang diberikan dari keluarga, lingkungan dan masyarakat dalam melindungi anak; tidak adanya diskriminasi dalam

menghormati danmenjamin hak-hak anak tanpa memandang mereka dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, cacat atau tidak, status kepemilikan; kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, serta perlindungan mengacu pada persamaan dan pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

3. Penyelenggaraan Perlindungan

Penyelenggaraan perlindungan menurut Makarao (2013) dibagi menjadi beberapa bidang di antaranya:

a. Agama

Pasal 42 (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. (2) Sebelum anak dapat menetukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orangtuanya.

Pasal 43 (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Kesehatan

Pasal 44 (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak

dalam kandungan. (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. (3) Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan dasar maupun rujukan. (4) Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu. (5) Pelaksanaan ketentuan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45 (1) Orangtua dan keluarga bertanggungjawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. (2) Dalam hal orangtua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggungjawab maka pemerintah wajib memenuhinya. (3) Kewajiban pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yantg berlaku.

Pasal 46 Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47 (1) Negara, pemerintah, keluarga, orangtua, wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. (2) Negara, pemerintah, keluarga, orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak, penelitian kesehatan yang

menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orangtua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Pendidikan

Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak.

Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50 Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; pengembangan rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, darimana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51 Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52 Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53 (1) Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. (2) Pertanggungjawaban pemerintah termasuk pula mendorong masyarakat berperan aktif.

Pasal 54 Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Sosial

Pasal 55 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga. (2) Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56 (1) Pemerintah dalam menyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas

berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (2) Upaya dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57 Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58 (1) Penetapan pengadilan sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan. (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat.

e. Perlindungan Khusus

Pasal 59 Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60 Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 terdiri atas anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61 Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan hukum humaniter.

Pasal 62 Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan pelakuan; b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63 Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64 (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: a. perlakuan atas

anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan; g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik secara fisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65 (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66 (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dilakukan melalui: a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual. (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakuakan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak.

Pasal 67 Perlindungan khusus bagi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (napza) dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza.

Pasal 68 Perlindungan khusus korban penculikan, penjualan, perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan

masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan.

Pasal 69 Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

Pasal 70 Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya: perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu. Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71 Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap

orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran.

Didalam menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya pemerintah daerah (Arliman, 2016) harus melaksanakan pengawasan lansung terhadap perlindungan hak anak, selain pengawasan perlindungan hak anak yang tertuang dari tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah daerah yang telah dijelaskan diatas, pengawasan pemerintah daerah juga tekait dalam hal berikut ini yaitu:

a. Pemerintah Daerah melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 41) yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 41 A);
b. Pemerintah Daerah menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya yang meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak (Pasal 43);
c. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44);
d. Pemerintah Daerah wajib memenuhi tanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan apabila orangtua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut (Pasal 45);

e. Pemerintah Daerah wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, terhadap hal ini pemerintah daerah harus melakukan aktivitas yang melindungi anak (Pasal 45 B);
f. Pemerintah Daerah wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46);
g. Pemerintah Daerah wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47). Pemerintah Daerah wajib melindungi anak dari perbuatan: 1) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak; 2) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; 3) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orangtua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
h. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak (Pasal 48);
i. Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49);
j. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53);

k. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55). Penyelenggaraan pemeliharaan dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat, untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial

l. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat: 1) berpartisipasi; 2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; 3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak; 4) bebas berserikat dan berkumpul; 5) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan 6) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (Pasal 56);

m. Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan (Pasal 58);

n. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak (Pasal 59).

Perlindungan khusus tersebut kepada anak dengan kriteria sebagai berikut: 1) anak dalam situasi darurat; 2) anak yang berhadapan dengan hukum; 3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6) anak yang menjadi korban pornografi; 7) anak dengan HIV/AIDS; 8) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 10) anak korban kejahatan seksual; 11) anak korban jaringan terorisme; 12) anak penyandang disabilitas; 13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 14) anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

o. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 71E). Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari: 1) anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan 3) sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa penjelasan di atas, penyelenggaran perlindungan anak dibagi menjadi beberapa bidang, di antaranya:

a. Agama

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Agama yang dipeluk anak mengikuti agama yang dianut oleh orangtuanya. Dalam memeluk agama, anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agamanya.

b. Kesehatan

Anak mendapatkan fasilitas dan upaya kesehatan yang komprehensif agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan; anak mendapatkan penjagaan kesehatan dan perawatan sejak dalam kandungan apabila orangtua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut; anak mendapatkan pelindungan dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang; anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; anak mendapatkan perlindungan dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, mendapatkan perlindungan dari perbuatan: 1) pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh tanpa memperhatikan kesehatan anak; 2) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; 3) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orangtua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Pendidikan

Anak mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun; mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan; pendidikan diarahkan pada sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal; pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, pengembangan rasa hormat terhadap orangtua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai sendiri/nilai-nilai nasional dimana anak tinggal/berasal; persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dan pengembangan rasa hormat serta cinta terhadap lingkungan; anak yang meyandang cacat fisik/mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa; anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus; bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil mendapatkan biaya pendidikan/bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus.

d. Sosial

Anak terlantar baik dalam lembaga maupun dari luar lembaga mendapatkan rehabilitasi sosial, pemeliharaan dan perawatan agar anak dapat berpartisipasi; bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya; bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;

bebas berserikat dan berkumpul; bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan; tersedianya tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

e. Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik/mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

4. Peran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak, dimana anak setiap harinya bahkan setiap detik berinteraksi dengan lingkungannya. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Peran masyarakat dalam penyelenggaran perlindungan anak dilakukan dengan cara:

a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
b. Memberikan masukan dalam hal kebaikan untuk melindungi anak.
c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
d. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
e. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak.
f. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban.
g. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2013 masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan anak korban, pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan bersalah. Bentuk peran serta masyarakat meliputi:

a. Pemberian informasi dan/atau pelaporan dalam setiap risiko kerentanandan tindak kriminalitas yang diketahuinya.
b. Melindungi anak yang menjadi korban.

c. Memmberikan bantuan darurrat.
d. Memberikan pengetahuan kepada korban, dan warga/masyarakat dalam menangani kasus tindak kriminal.

Partisipasi masyarakat terhadap perlindungan anak yang berkelanjutan ini (Arliman, 2016) dapat dilakukan secara aktif maupun pasif, karena inti dari partisipasi masyarakat itu bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum bagi anak. Partisipasi aktif dari masyarakat ini antara lain dapat berbentuk:

a. Masyarakat dapat diberikan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam melaksanakan usaha kesejahteraan anak yang dapat diselenggarakan oleh badan sosial atau badan perseorangan, untuk itu pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan.
b. Partisipan dengan metode *family base*, yaitu model pemberdayaan keluarga anak jalanan melalui beberapa metode yaitu pemberian model usaha, memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga, dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina dan menumbuh kemungkinan anak jalanan.
c. Partisipasi dengan metode *institutional base*, yakni model pemberdayaan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin *networking* melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat.
d. Partisipasi dengan metode *multi-system base*, yaitu model pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak

jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait lainnya.

e. Adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat terutama pada perlindungan anak.

f. Bila terjadi kasus *trafficking* (perdagangan) anak, anggota masyarakat harus segera: 1) melaporkan kasus tersebut kepada orang terdekat, kepolisisan, pendamping atau lembaga sosial masyarakat (LSM) atau aparat setempat; 2) mengetahui nama dan identitas pelaku yang membawa dan mami/papi; 3) mengenali ciri-ciri pelaku seperti tinggi badan, warna kulit, warna/bentuk rambut, dan ciri-ciri pelaku lainnya; 4) berusaha mengetahui transaksi yang dilakukan pelaku dengan mami/papi atau pihak lain dalam kasus tersebut; 5) berusaha mengetahui nama dan alamat tempat lokasi/tabrak lari atau tempat kerja; 6) mencatat tanggal-tanggal perjanjian, transaksi, di-*booking*, dan peristiwa lain yang penting; 7) mengamankan barang bukti seperti bercak darah/sperma di celana atau seprei, rambut laki-laki yang membawa atau yang mem-*booking*; 8) mengetahui nama dan identitas dari para pekerja lain atau teman satu barak di tempat tersebut; dan 9) jangan memojokkan korban, karena korban bukan pelaku, sehingga dia tidak pernah menginginkan hal tersebut terjadi padanya.

g. Masyarakat harus membangun pandangan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama kedudukannya di mata masyarakat, karena di dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan itu makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain), sehingga ketika anak perempuan kebetulan berada posisi sebagai ‘pelaku kejahatan’, penghakiman sejak awal telah berlangsung, komentar pedas yang memojokkan anak perempuan kerap mucul tanpa mempertimbangkan konteks latar belakang yang sering kali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat berperan dalam perlindungan anak dengan bentuk/cara: a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak; b. memberikan masukan dalam hal kebaikan untuk melindungi anak; c. melaporkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab saat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan; d.berperan aktif dalam proses penanganan dan penyembuhan dalam bidang sosial bagi anak; e. ikut serta dalam memantau, mengawasi serta bertanggung jawab dalam hal melindungi anak; f. menyediakan fasilitas yang memadai serta menciptakan suasana yang nyaman dalam perkembangan anak; g. tidak ikut serta dalam pembulian terhadap anak yang menjadi korban; h. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat; i. masyarakat harus membangun pandangan

bahwa anak perempuan dan anak laki-laki sama kedudukannya di mata masyarakat, karena di dalam masyarakat terdapat pandangan yang menempatkan perempuan rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodratnya (menurut kodratnya perempuan itu makhluk lemah lembut, perasa, sabar, dan lain-lain), sehingga ketika anak perempuan kebetulan berada posisi sebagai 'pelaku kejahatan', penghakiman sejak awal telah berlangsung, komentar pedas yang memojokkan anak perempuan kerap mucul tanpa mempertimbangkan konteks latar belakang yang sering kali lebih kompleks dan rumit dari yang diperkirakan.

B. Kampung Ramah Anak

Kampung ramah anak merupakan bagian dari program Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai suatu kegiatan dalam pengembangan suatu pemerintahan. Dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan dari yang paling bawah yaitu keluarga. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam lingkungan keluarga dibentuklah kebijakan dari pemerintah dengan adanya kampung ramah anak (KRA).

1. Pengertian Kampung Ramah Anak (KRA)

Kampng ramah anak merupakan suatu perkampungan/pedesaan yang ada di daerah/wilayah yang mempunyai tugas dalam melindungi anak khususnya dalam pemberian hak yang ada pada diri anak. Kampung yang berbenah untuk menuju kampung yang nyaman dan aman untuk

anak, sehingga anak mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkup tempat tinggalnya. Menurut laporran akhir kajian pengembangan kota layak anak Kota Yogyakarta 2012 (Yudiana, 2016) kampung ramah anak merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi realistik kampung yang mampu memberikan kenyamaan, layak untuk tempat tinggal dengan dasar adanya kesehatan, pendidikan serta terpenuhinya kebutuhan yang menjadi dasar untuk hidup yang dilakukan oleh lingkup mayarakat yang ada di Kampung tersebut.

Masyarakat dengan pihak pemerintah bekerjasama dalam membangun kampung dengan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan memegang teguh komitmen dan meningkatkan sumberdaya yang telah tersusun dan terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam tindakan/kebijakan dalam melindungi anak. Hal ini menujukkan bahwa kampung ramah anak mmerupakan bagian dari Kota/Kabupaten Layak Anak yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam perlindungan anak.

2. Tujuan Kampung Ramah Anak

Kampung ramah anak memiliki suatu tujuan yaitu menjadikan kampung menjadi lebih maju dalam bentuk kebijakan/peraturan/ketetapan, program maupun kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA). Tujuan dari pelaksanaan kampung ramah anak (Yudiana, 2016) diantaranya:

a. Membantu pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha untuk membangun inisiatif dalam mengapresiasikan anak.
b. Meningkatkan pemahaman untuk pemerintah, masyarakat maupun lingkungan tempat tinggal anak dalam memenuhi hak partisipasi anak.
c. Memberikan tempat maupun ruang serta kesempatan bagi anak dalam lingkungannya untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginannya dalam pembangunan.
d. Membangun kemampuan, minat, serta bakat yang dimiliki oleh setiap anak sehingga kemampuan serta keinginan anak dalam bidang tertentu dapat terus berkembang.
e. Membantu mempercepat dalam proses kesejahteraan, perlindungan dan tumbuh kembang anak
f. Meningkatkan potensi sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan teknologi.

Didalam pembentukan KRA ada dua syarat yang harus terpenuhi yaitu komitmen pengambil kebijakan ditiingkat lokal (tingkat RW) dan inisiatif dari masyarakat. Apabila syarat tersbut sudah terpenuhi maka terdapat proses dalam pembentukan KRA. Proses pembentukan KRA tersebut menurut KPMP meliputi: sosialisasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA), membagun komitmen bersama, pembentukan gugus tugas kampung ramah anak dan forum anak yang di SK kan oleh Kelurahan, *Focus Group Discussion* (FGD) penilaian status kampung dengan alat ukur indikator KRA yng berisi 60 indikator, workshop penyusunan

program, implementasi program dengan pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Adannya kampung ramah anak membantu meringankan pemerintah maupun lingkungan untuk memberikan hak-hak yang melekat dalam diri anak serta melindungi anak dari tindakan-tindakan yang berbahaya bagi diri anak dan lingkungannya; mengembangkan kemampuan potensi, minat dan bakat anak melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan dari pihak pengurus kampung ramah anak; membantu orangtua dalam mengawasi aktifitas yang dilakukan oleh anak serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak. Dengan adanya kampung ramah anak dapat membantu anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya serta masyarakat, lingkungan, dan keluarga ikut berperan serta dalam memajukan kampung ramah anak.

3. Prinsip Program Kampung Ramah Anak

Kampung ramah anak memiliki prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip program kampung ramah anak (kla.or.id) diantaranya: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik untuk anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; penghargaan terhadap pendapat anak; serta tata pemerintahan yang baik. Berikut ini merupakan beberapa prinsip yang perlu dipahami agar program dari kampung ramah anak (Yudiana, 2016) dapat berjalan sesuai dengan tujuan :

a. Sukarela

Sukarela merupakan prinsip utama dalam partisipasi anak. Kualitas partisipasi ditentukan dengan seberapa jauh kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak tersebut terwakili dalam suatu proses pengambilan keputusan.

b. Non Diskriminasi

Non diskriminasi dimaksud dalam hal ini adalah tidak membeda-bedakan anak berdasarkan kelas, kelompok dominan dan minoritas, kecerdasan, status sosial dan ekonomi termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus.

c. Hak Anak

Kegiatan yang dilaksanakan di kampung ramah anak bertujuan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak. Didalam setiap kegiatan atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan anak harus disediakan kesempatan serta ruang bagi anak agar dapat berpartisipasi.

d. Kepentingan Terbaik untuk Anak

Apapun yang dihasilkan dari proses partisipasi, prinsip utamanya adalah menjamin kepentingan terbaik bagi anak, sehingga mempertimbangkan perkembangan serta kematangan anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang optimal.

C. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Himawati pada tahun 2013 yang berjudul "Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak: (studi Fenomenologi atas Implementasi Program Kampung Ramah Anak di Rw 11 Kampung Badran Yogyakarta". Implementasi program kampung ramah anak dikonstruksikan sebagai bentuk perubahan sosial yang terjadi di RW 11 sekaligus sebagai identitas sosial bagi wilayah RW 11 Kampung Badran. Kebijakan kampung ramah anak mengalami kesenjangan dengan realitas yang terjadi. Partisipasi menjadi upaya yang dilakukan oleh warga dalam merealisasikan program kampung ramah anak agar sesuai dengan aturan dalam program kebijakan Kota Layak Anak di Yogyakarta. Dari sudut pandang anak, kampung ramah anak dimaknai sebagai wilayah yang dapat memberikan penghargaan terhadap aspirasi anak serta dapat melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kepengurusan wilayah RW. Bagi orang tua, kampung ramah anak dimaknai dari aspek kesehatan, dimana adanya sarana dalam pelayanan gizi, kesehatan reproduksi dan penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman sedangkan bagi pengurus wilayah, kampung ramah anak merupakan tempat untuk mendidik anak dengan pola asuh yang baik, tanpa adanya unsur kekerasan ketika mendidik anak. Sedangkan menurut pemerintah, kampung ramah anak dimaknai sebagai upaya dalam mendukung

Kebijakan Kota Layak Anak yang saat ini tengah berlangsung di Kota Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Subiyakto pada tahun 2012 yang berjudul “Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah”. Kebijakan publik yang ramah terhadap anak dengan menciptakan kota ramah anak merupakan kesempatan pemimpin daerah untuk berbakti dan berbuat banyak kepada masyarakatnya. Kepedulian pemimpin daerah dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap anak merupakan bagian integral dan tidak dapat dipisahkan di era otonomi daerah yang menuntut pemimpin daerah berkreasi demi kemajuan daerah yang dipimpinnya. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah keniscayaan oleh pemerintah, jika pemerintah sengaja mengabaikan terhadap pemenuhan serta perlindungan hak anak dalam hal ini pemenuhan Kota Layak Anak, maka pemerintah disini bisa dikatakan telah melanggar HAM anak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2010 yang berjudul “Transformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi)”. Persoalan anak di Kudus masih sangat kompleks. Dilihat dari tahapan KLA yaitu hanya pembentukan gugus tugas yang sudah terlaksana sedangkan yang lain belum tercapai. Situasi pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: a.

masih ada anak yang belum memiliki akte kelahiran, b. keterlibatan anak dalam Musrenbang baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa belum ada, c. belum tersedianya informasi anak di Kabupaten Kudus dan paying hukum (legalitas) untuk keberadaan forum/organisasi anak di tingkat kabupaten yang terpenuhi. Itupun perannya maksimal bahkan keberadaannya belum tersosialisasikan. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KLA khususnya dalam pemenuhan hak sipil dan partisipasi anak adalah sebagai berikut: a. program KLA dianggap sebagai program yang tidak seksi dan tidak mampu mendongkrak citra pejabat karena manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung; b. model birokrasi yang bersifat infrastruktur sehingga dibutuhkan komitmen dari pimpinan untuk mau menggerakkan bawahannya; c. secara kelembagaan SKPD masih bersifat egosektoral sehingga sulit mengintegrasikan isu anak ke dalam program semua SKPD; d. kapasitas kelembagaan pelaksanan kurang memadai; e. anggaran spesifik untuk anak belum ada di AP.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar pada tahun 2016 dengan judul "Transformasi Nilai dan Sikap dalam Berinteraksi Sosial melalui Kampung Ramah Anak di RW 09 Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta". Dalam setiap aktifitas kegiatan yang terjadi maka terjadi interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Interaksi yang terjadi berupa interaksi positif (asosiatif) maupun interaksi negatif (disosiatif). Transfer nilai

dan sikap juga terjadi didalam setiap interaksi. Dalam interaksi sosial positif itu bisa dilihat adanya transfer nilai positif berupa adanya kerjasama antar individu, saling menghargai satu sama lain, disiplin menjalankan kewajiban, saling toleransi dengan teman yang berbeda keyakinan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di kampung ramah anak terjadi transfer nilai dan sikap pada diri anak-anak setelah mengikuti beberapa kegiatan. Anak bisa mengambil sisi positif dari setiap kegiatan yang dilaksanakan meskipun anak sendiri belum bisa memahami bahwa dirinya sudah mengalami perubahan kearah positif. Transformasi nilai dan sikap terjadi dari orang dewasa (pendidik) kepada anak-anak. Transformasi nilai juga terjadi dari satu anak ke anak yang lain.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah pada tahun 2017 dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kampung Ramah Anak melalui Program Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo (KAS) di Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Studi pada RT 7 dan RT 8 RW 3 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya". Partisipasi masyarakat dapat berupa buah pemikiran, tenaga, harta benda, kemahiran dan ketrampilan serta sosial.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hamudy pada tahun 2015 dengan judul "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar". Untuk menciptakan KLA di Indonesia diperlukan kesamaan paradigma

mengenai anak. Dibutuhkan kerjasama yang baik di antara berbagai pihak yang betul-betul mau mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak. Upaya mewujudkan hal itu harus diakui tidaklah mudah dan cepat. Dibutuhkan tahapan yang panjang, uang yang tidak sedikit, dan waktu yang tidak sebentar. Begitu juga dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Komitmen semua pihak terkait adalah faktor utama. Komitmen semua pihak itu tidak hanya pada level pemerintah pusat tetapi juga di level pemerintah daerah. Kapasitas kelembagaan, yang ditunjukkan dengan ketersediaan dana, sumber daya manusia dalam menguasai substansi KLA dan merancang berbagai program yang memerlukan kerja sama dengan banyak pihak, juga merupakan faktor determinan keberhasilan maupun kegagalan KLA. Tidak kalah pentingnya, dukungan pemerintah pusat merupakan sebuah keniscayaan. Selain itu, evaluasi rancangan perda (raperda) tentang tata ruang daerah kabupaten/kota oleh pemerintahan daerah provinsi dan evaluasi raperda tentang tata ruang daerah provinsi oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri, agar secara berjenjang menekankan pada ketersediaan RTH dan ruang bermain anak serta secara selektif melarang alih fungsi lahan hijau.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Perencanaan Kota Layak Anak di Kota Semarang”. Dari strategi kebijakan tersebut dapat dihasilkan perencanaan program Kota Layak Anak yaitu, penguatan komitmen gugus tugas Kota Layak Anak

di Kota Semarang, penyusunan rencana aksi Kecamatan/Kelurahan, peningkatan jejaring kerjasama melalui Program Kartu Insentif Anak, peningkatan Forum Anak di dalam pembangunan Kota Semarang. Peningkatan Informasi Anak tentang hak-hak anak dan rasa cinta tanah air, peningkatan peran Lembaga Masyarakat bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak, peningkatan peran keluarga di dalam perlindungan anak, pencegahan anak remaja dalam konsumsi NAPZA dan Miras, penurunan tingkat anak putus sekolah, peningkatan lingkungan ramah anak dengan tata ruang kota, penguatan pendidikan anak melalui peran media massa, penurunan tingkat pekerja anak, menurunkan angka anak jalanan di Kota Semarang. Menurunkan angka anak jalanan di Kota Semarang, peningkatan fungsi tempat perlindungan di Kota Semarang.

8. Skripsi yang dilakukan oleh Lestari pada tahun 2014 yang berjudul "Pandangan Orangtua terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototarunan RW 06 Gunungketur, Pakualam, Yogyakarta)". Kampung ramah anak sebagai perwujudan Kota Layak Anak merupakan suatu organisasi di tingkat RW yang berguna untuk memberikan dan memfasilitasi kebutuhan anak agar memiliki wadah untuk berkreasi sehingga hak-hak anak tercukupi dan tercapailah kesejahteraan anak. Pandangan orangtua tentang kesejahteraan anak setelah adanya kampung ramah anak Nototarunan menjadi lebih baik. Orangtua yang sebelumnya kurang mengerti tentang kesejahteraan

anak, setelah adanya kampung ramah anak orangtua mengetahui cara memperlakukan anak dengan memberikan hak-hak anak yang seharusnya diberikan oleh orangtua. Setelah adanya kampung ramah anak, anak menjadi berani mengungkapkan pendapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan edukatif setelah diadakannya pengarahan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak, selain itu orangtua juga memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam pengasuhan yang baik untuk sang anak.

9. Skripsi yang dilakukan oleh Yudiana pada tahun 2016 dengan judul "Pemenuhan Hak-hak Anak Dini melalui Kampung Ramah Anak di RW 05 Kelurahan Tegalrejo Kota Yogyakarta". Pemenuhan hak-hak anak usia dini melalui kampung ramah anak "Kambojo" dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: a. Pemenuhan hak hidup anak; b. Pemenuhan hak tumbuh dan berkembang; c. Pemenuhan hak perlindungan. Pemenuhan hak-hak terhadap anak usia dini dilakukan oleh semua masyarakat di RW 05 Kelurahan Tegalrejo. Melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, anak usia dini mendapatkan beberapa haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara layak, mendapatkan perlindungan serta berhak untuk ikut berpartisipasi. Selain kegiatan tersebut, anak usia dini juga mendapatkan pendidikan didalam keluarga. Dimana orang tua merupakan seseorang yang wajib memberikan hak-hak terhadap anaknya sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya.

Faktor pendukung dalam pemenuhan hak-hak anak usia dini melalui kampung ramah anak: “Kambojo” yaitu a. adanya dukungan dari pemerintah melalui pendidikan; b. adanya dukungan dari orang tua serta warga masyarakat RW 05 Kelurahan Tegalrejo baik berbentuk materi maupun non materi dalam kegiatan KRA; c. tersedianya sarana prasarana sebagai bentuk dukungan untuk memfasilitasi kegiatan KRA; d. adanya ide-ide kreatif dari pengurus KRA yang didukung oleh warga dalam menyelenggarakan kegiatan KRA.

Faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak usia dini melalui kampung ramah anak “Kambojo” yaitu: a. kegiatan yang sudah ada belum dioptimalkan dengan baik; b. faktor dana untuk menjalankan program KRA; c. kesibukan sebagian pengurus KRA di luar lingkungan RW 05.

10. Skripsi yang dilakukan oleh Indriany pada tahun 2017 dengan judul “Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara”. Implementasi RPTRA belum berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa kekurangan. Seperti halnya dalam dimensi organisasi masih terdapat kekurangan dari segi SDM pengelola dan dari segi anggaran, kemudian dalam dimensi interpretasi masih terdapat kendala dalam metode perhitungan yang masih dilakukan secara manual, setelah itu pada dimensi aplikasi terdapat kendala pada proses sosialisasi pengenalan fungsi-fungsi RPTRA.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani pada tahun 2016 yang berjudul “Pemberdayaan Pemuda melalui Program Kampung Ramah Anak “Kambojo” di Kampung Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta”. Kegiatan-kegiatan di kampung ramah anak “Kambojo” terbagi dalam 5 klaster yaitu a. klaster perlindungan khusus, b. klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, c. klaster hak sipil dan kebebasan, d. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan e. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Alasan keterlibatan pemuda dalam kepengurusan KRA “kambojo” yaitu a. adanya kesadaran diri, b. kesamaan hobi, c. kepedulian terhadap masyarakat, d. batu loncatan untuk melanjutkan pendidikan, e. kesiapan kerja, f. sebagai bentuk ibadah. Keterlibatan pemuda dalam tahap perencanaan meliputi analisis kebutuhan dan penyusunan kegiatan. Dalam tahap pelaksanaan pemuda sebagai penggerak pelaksana kegiatan. Pemuda terlibat dalam tahap evaluasi dengan memberikan masukan untuk perbaikan kegiatan-kegiatan KRA “Kambojo” dan yang terakhir pemuda terlibat dalam pengembangan program kampung ramah anak “Kambojo”.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyaningrum pada tahun 2017 yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Miskin dalam Program Kampung Ramah Anak di Tegalrejo RW 05 Yogyakarta”. Partisipasi masyarakat miskin dalam program kampung ramah anak di kampung Tegalrejo RW 05 Yogyakarta meliputi: a. Kontribusi pemikiran yang dilakukan

masyarakat miskin yaitu turut aktif dalam pemikiran untuk menyusun program maupun memperlancar pelaksanaan program KRA dengan memberikan ide/gagasan/pendapat dan saran; b. Kontribusi dana untuk warga miskin di RW 05 kampung Tegalrejo dibebaskan karena kondisi perekonomiannya yang minim; c. Kontribusi tenaga yang dilakukan masyarakat miskin di kampung Tegalrejo RW 05 adalah berkontribusi aktif dalam hal tenaga dengan membantu persiapan dan pelaksanaan program KRA; d. Kontribusi sarana yang dilakukan oleh masyarakat miskin di kampung Tegalrejo RW 05 masih terbatas pada penyediaan rumah untuk rapat bergilir warga.

Faktor pendukung keberhasilan program kampung ramah anak di kampung Tegalrejo RW 05 Yogyakarta antara lain: a. Dalam ketersediaan SDM terlatih dan mampu menerapkan hal anak dalam program KRA, SDM yang terkait telah mendapatkan pelatihan dan workshop terkait KRA serta sosialisasi tentang KRA terhadap semua masyarakat di Kampung Tegalrejo RW 05 untuk memberikan bekal pengetahuan pada warga; b. Dalam keterlibatan lembaga masyarakat untuk keberhasilan program KRA, Lembaga terkait seperti LPA DIY dan LSM peduli anak yang terlibat dalam mendukung keberhasilan program KRA dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi pada warga; c. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak masih minim. Masih sedikitnya donator dari dunia usaha yang memberikan dana untuk mendukung program KRA. Program KRA di Tegalrejo

RW 05 masih menggunakan dana gotong royong dari warga; d. Cara masyarakat miskin mendukung ketersediaan fasilitas informasi layak anak adalah meluangkan waktu untuk bermain dengan anak, memberikan perhatian pada anak, dan mendampingi anak saat jam belajar; e. Fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak antara lain adanya tempat berkumpul, perpustakaan, adanya area wifi untuk belajar anak-anak, adanya tempat untuk kegiatan PAUD dan posyandu. Kampung Tegalrejo RW 05 juga memiliki fasilitas laptop dan proyektor yang dapat digunakan oleh warga untuk menonton film edukatif bagi anak anak.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2014 dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak". Implementasi peraturan walikota Semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak belum terlaksana sepenuhnya. Implementasi kebijakan ini hanya berjalan beberapa tahap saja. Tahapan-tahapan dalam implementasi peraturan walikota semarang nomor 20 tahun 2012 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Semarang adalah sebagai berikut: a) Sosialisasi hak anak, b) Pemetaan peran pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak. Aspek pendukung dan penghambat implementasi

kebijakan terdiri dari aspek sumberdaya, karakteristik kebijakan, dan komunikasi.

D. Kerangka Berpikir

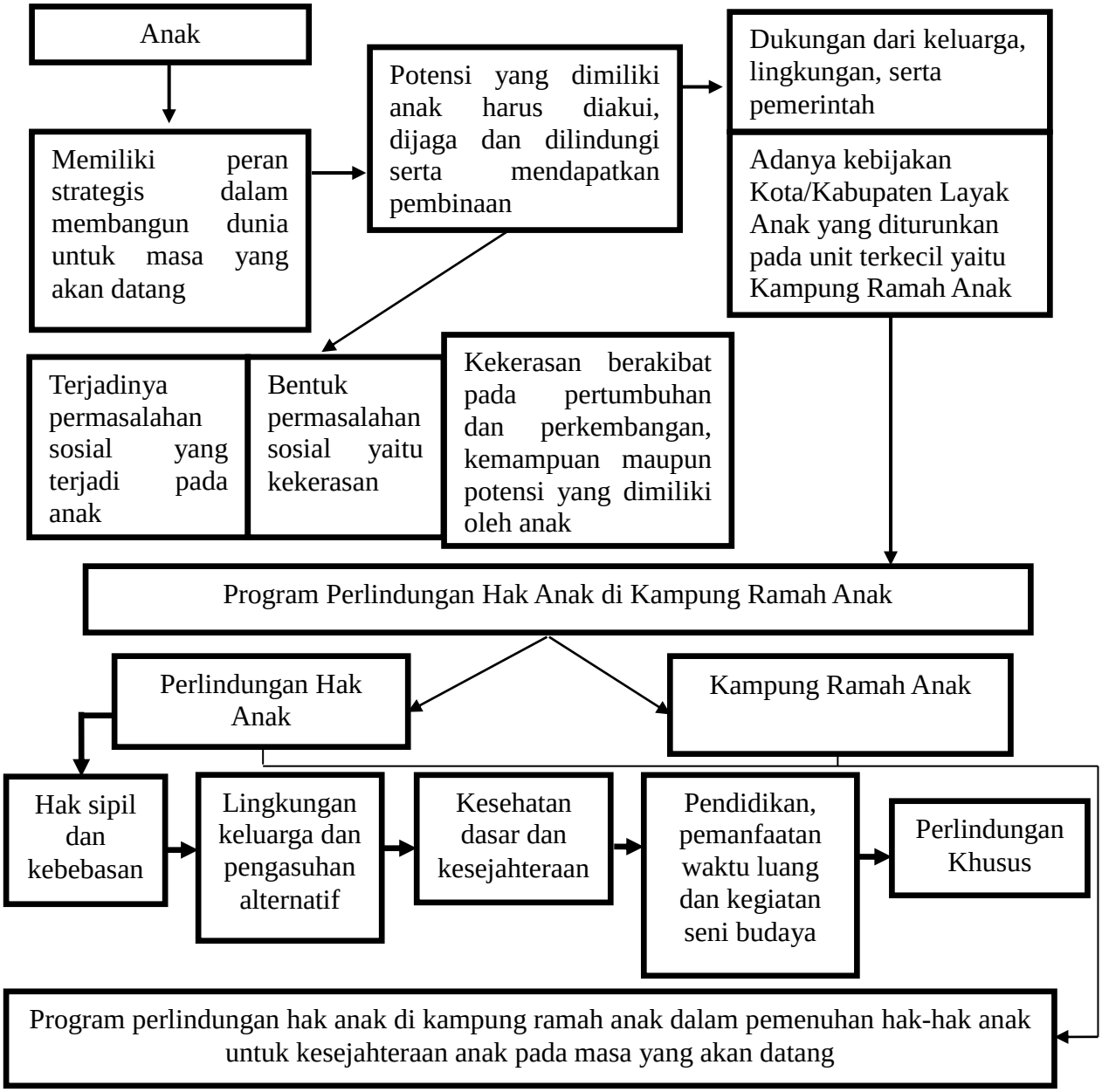

Bagan 1. Kerangka berpikir dalam penelitian

Terjadinya permasalahan sosial yang terjadi pada anak dengan adanya kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelataran, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental maupun sosial anak. Dari itu hendaknya anak dijaga dan dilindungi dengan kasih saying serta mendapat pembinaan. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pembinaan terhadap anak dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terdekat dengan anak yaitu keluarga, lingkungan, masyarakat serta pemerintah.

Dukungan dari pemerintah dengan adanya kebijakan dalam perlindungan anak yaitu dalam bentuk kota layak anak (KLA) yang terdiri dari kota/kabupaten layak anak, kebijakan kelurahan/desa layak anak dan kampung ramah anak. Perlindungan Hak Anak dibagi menjadi 5 klaster yaitu hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; serta perlindungan khusus. Pelaksanaan program perlindungan hak anak di kampung ramah anak dalam pemenuhan hak-hak anak untuk kesejahteraan anak pada masa yang akan datang, sehingga dapat menekan tingginya kasus-kasus terhadap anak, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB V.
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hak anak di kampung ramah anak dibagi kedalam 5 klaster diantaranya:
   a. Hak-hak sipil dan kebebasan

      Perlindungan hak anak dalam bidang hak-hak sipil dan kebebasan diataranya:

      1) Pembuatan akta kelahiran pada setiap anak
      2) Kebebasan anak dalam memeluk agama yang sebagian besar beragama islam
      3) Papan informasi layak anak
      4) Forum Anak

   b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

      Perlindungan hak anak dalam bidang lingkungan keluarga dan alternatif diantaranya: menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh anak, bimbingan dan arahan serta memantau anak dalam setiap kegiatan.

   c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

      Perlindungan hak anak dalam bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan diantaranya:

      1) Program FKK (Forum Kesehatan Kelurahan)

2) Kegiatan posyandu

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Perlindungan hak anak dalam bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya diantaranya:

1) Rumpin (Rumah Pintar)
2) Berlakunya jam wajib belajar.
3) Tersedianya tempat bermain untuk anak
4) Permainan Tradisional

e. Perlindungan Khusus

Perlindungan hak anak dalam bidang perlindungan khusus diantaranya:

1) Adanya penyuluhan tentang napza
2) Adanya tim Mandali (Keamanan Terkendali)
3) Musyawarah mufakat

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan perlindungan terhadap hak anak di kampung ramah anak Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, faktor pendukung diantaranya:

a. Adanya kerjasama antara warga dan pihak pengurus maupun lingkungan yang saling melindungi dan mengawasi terhadap anak.
b. Tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan tersebut.
c. Adanya kepedulian dari orangtua anak dengan memberikan bimbingan dan arahan serta memantau dalam setiap kegiatan yang dilakukan anak.

d. Adanya antusias antara pihak pengurus dengan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam menjaga kesehatannya.

Faktor penghambat diantaranya:

a. Kurangnya kepedulian orangtua dalam memberikan identitas anak.
b. Kesibukan pengurus kampung ramah anak di luar lingkungan.
c. Kurangnya keikutsertaan warga dalam kegiatan untuk menjaga kesehatannya.
d. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang terawat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti ajukan bagi masyarakat ataupun pengurus kampung ramah anak diantaranya adalah:

1. Bagi masyarakat kampung ramah anak

   Masyarakat agar dapat mengoptimalkan kegiatan yang sudah direncanakan, meningkatkan kepedulian dan kasih sayang terhadap anak dan lingkungan anak.

2. Bagi pengurus kampung ramah anak

   Antar pengurus kampung ramah anak untuk berkomunikasi lagi agar dapat mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang belum aktif agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, A. P. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kampung Ramah Anak melalui Program Inisiasi Kampung Arek Suroboyo (KAS) di Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Studi pada RT 7 dan RT 8 RW 3 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya).

Anonim. (2010). *Visi Misi Kota Semarang*. Dipetik Maret 16, 2018, dari bappeda.semarangkota.go.id/v2/?page_id=330

Anonim. (2015). *Mendidik dengan 4 Prinsip Konvensi Hak Anak*. Diambil kembali dari https://www.kompasiana.com/taufik-sawang/54ffa766a333110f455112be/mendidik-dengan-4-prinsip-konvensi-hak-anak

Anonim. (2017). *Kekerasan Seksual Dominasi Kekerasan terhadap Anak di Tahun 2017*. Dipetik Januari 25, 2018, dari http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/kekerasan-seksual-dominasi-kekerasan-terhadap-anak-di-tahun-2017

Anonim. (2017). *Kota Semarang Peringkat Pertama Kasus Kekerasan pada Perempuan di Jateng*. Dipetik Januari 25, 2018, dari jateng.tribunnews.com.kota-semarang-peringkat-pertama-kasus-kekerasan-pada-perempuan-di-jateng

Anonim. (t.thn.). *Jenis Kekerasan pada Anak*. Dipetik Januari 25, 2018, dari https://tirto.id/q/kekerasan-terhadap-anak-buR/2

Anonim. (t.thn.). *Pengertian Program*. Dipetik Januari 26, 2018, dari http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29235/Chapter%2011.pdf;jsessioned=4D2C901D49B5C6806DB096AC13ED1D8C?sequence=3

Arliman, L. (2016). Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Ilmu Hukum*, 310-329.

Arliman, L. (2016). Partisipasi Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 1-24.

Dewi, S. M. (2011). Transformasi Kudus sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi). *Muwazah*, 398-410.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang 31 Hak Anak.

Hamudy, M. I. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Bina Praja*, 149-160.

Hikmawati, I. P. (2013). Konstruksi Sosial Kampung Ramah Anak Anak: Studi Fenomenologi atas Implementasi Kampung Ramah Anak di RW 11 Kampung Badran Yogyakarta.

Indriany, T. V. (2017). Implementasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara.

Ismanto, S. H., Sulianto, J., & Sari, R. M. (2012). Membangun Remaja Sehat Untuk Mewujudkan Pribadi yang Berakhlak Mulia. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 52-56.

Jaedun, A. (2010). Metode Penelitian Evaluasi Program. pp. 1-14.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Advokasi Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA).

Kusumawardani, E. (2016). Pemberdayaan Pemuda melalui Program Kampung Ramah Anak "Kambojo" di Kampung Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. *Pendidikan Luar Sekolah*, 1-15.

Lestari, S. (2014). Pandangan Orangtua terhadap Kesejahteraan Anak (Studi Kasus di Kampung Ramah Anak Nototarunan RW 06 Gunungketur, Pakualam, Yogyakarta).

Makarao. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekersan dalam Rumah Tangga.* Jakarta: PT Rhineka Cipta.

Mayar, F. (2013). Perkembangan Sosial Anak Usia Dini sebagi Bibit untuk Masa Depan Bangsa. *Al-Ta'lim*, 459-464.

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri dan Dinas Kebudayaan No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Rochaniningsih. (2014). Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga pada Perilaku Menyimpang Remaja. *Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*.

Rumtianing, I. (2016). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* , 7-23.

Saputri. (2014). Analisis Perencanaan Kota Layak Anak di Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 182-191.

Setiawan, M. I. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak. 1-9.

Setiyaningrum, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Miskin dalam Program Kampung Ramah Anak di Tegalrejo RW 05 Yogyakarta. *Pendidikan Luar Sekolah*, 477-485.

Subiyakto, R. (2012). Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Sosio Religia*, 49-72.

Sugiyanto. (2012). Menghindari Kekerasan Terhadap Anak menurut Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak. *Syariah dan Hukum*, 62-69.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Alfabeta.

Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Todd I. Herrenkohl, C. S. (2008). Intersection Of Child Abuse and Children's Exposure to Domestic Violence. *Trauma, Violence and Abuse*, 84-99.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Wardani, S. I. (2018). Peran Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Kasus Gizi Buruk Pada Balita Di Kecamatan Brebes. *Jurnal Belia*.

Wardhani, R. H., Sunarti, E., & Muflikhati, I. (2017). Ancaman, Faktor Protektif, Aktivitas, dan Resiliensi Remaja: Analisis Berdasarkan Tipologi Sosiodemografi. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 47-58.

Watts, c., & Zimmerman, C. (2002). Violence against Women: Global Scope and Magnitudde. *The Lancet*, 1232-1237.

Yudiana, S. (2016). Pemenuhan Hak-hak Anak Usia Dini melalui Kampung Ramah Anak di RW 05 Kelurahan Tegalrejo Kota Yogyakarta. *Pendidikan Luar Sekolah*.

Yuniar, A. T. (2016). Transformasi Nilai dan Sikap dalam Berinteraksi Sosial melalui Kampung Ramah Anak di RW 9 Badran, Bumijo, Jetis, Yogyakarta. *Elektronik Mahasiswa PLS*, 177-127.